



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIF RAMADHAN alias RAMADHAN;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /9 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2022;

Terdakwa Arif Ramadhan alias Ramadhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF RAMADHAN alias RAMADHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIF RAMADHAN alias RAMADHAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
1 (satu) unit Honda Beat warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Dimas;
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan cukup dengan tuntutan Penuntut Umum tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARIF RAMADHAN alias RAMADHAN** yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 12 bulan November tahun 2022 sekiranya pada pukul 23.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Binangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan, Perbuatan Terdakwa **ARIF RAMADHAN alias RAMADHAN** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa bersama dengan teman-temannya nongkrong di pinggir jalan sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus. Kemudian teman Terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



berteriak memanggil kepada orang lewat yaitu Saksi FITRI RAHMADHANI bersama dengan temannya dengan mengatakan "Woy" yang membuat Saksi FITRI RAHMADHANI bersama dengan Saksi Anak KIKAN sempat berhenti di pinggir jalan, dan selanjutnya Terdakwa langsung mengejar Saksi FITRI RAHMADHANI bersama dengan Saksi Anak KIKAN dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DN 2297 MR;

- Bahwa pada saat Terdakwa menghampiri Saksi FITRI RAHMADHANI, Terdakwa menanyakan "Kenapa kau berhenti" dan dijawab kemudian oleh Saksi FITRI RAHMADHANI "Nakuya (yang artinya kenapa". Setelah itu Terdakwa langsung memukul wajah dari Saksi FITRI RAHMADHANI secara berulang kali dan mengenai mulut, hidung, kepala, dan dada. Yang mana pada bagian hidung dan mulut dari Saksi FITRI RAHMADHANI mengeluarkan darah segar, serta pada bagian kepala dan dada dari Saksi FITRI RAHMADHANI mengalami sakit dan bengkak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. FITRI RAHMADHANI mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No : 0201 / 445 / 047.669 / VER / XI / 2022 dari Puskesmas Marawola Kecamatan Marawola Ka-bupaten Sigi yang ditandatangani oleh dr. Emy Jusuf dengan NIP 19790518 201412 2 001 dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka robek pada bibir atas sebelah kanan ukuran 0,5 cm X 0,5 cm ; Bengkak dibelakang leher bentuk bulat ukuran \pm 3 cm X 2 cm ; Lebam di dada kiri atas ukuran \pm 2 cm X 1 cm. Dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan luka pada tubuh korban disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;
- Perbuatan Terdakwa ARIF RAMADHAN alias RAMADHAN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitri Rahmadhani alias Fitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam ruang persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dialami oleh Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



- Bahwa tempat kejadian pemukulan itu adalah di pinggir Jalan Raya dekat Kafe di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, sekitar pukul 23.30 Wita ;
- Bahwa awal ceritanya pada malam kejadian itu adalah Saksi dengan adik Saksi yang berumur 15 (lima) belas tahun naik motor untuk membeli makanan dan sewaktu melewati Kafe tersebut, lalu ada yang berteriak dengan mengatakan, "Woy Anjing" ;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang berteriak itu;
- Bahwa suara teriakan itu dengan mengatakan, Woy Anjing, adalah dari arah orang yang sedang duduk-duduk di depan Kantor Camat pinggir jalan itu, selanjutnya Saksi berhenti dipinggir jalan tersebut, lalu ada orang tua yang sedang menegur Saksi, dan Saksi mengatakan bahwa Saksi dibilang anjing, "lalu orang tua tersebut mengatakan", tidak apa apa itu, dan selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan Saksi, dan ada orang yang mengejar Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan menghadang Saksi dari arah depan, lalu Terdakwa mengatakan, "kenapa Kau lihat lihat saya", lalu Saksi bertanya, "kenapa Kau teriaki Anjing Saya", selanjutnya Terdakwa memukul Saksi, lalu Saksi bertanya kenapa Kau pukul saya?, dan Terdakwa menerangkan tidak terima karena Saksi melihat /memandang Terdakwa sewaktu di depan Kantor Camat itu ;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Terdakwalah pelakunya karena ada lampu penerang jalan pada saat kejadian dan Saksi mengenal Terdakwa adalah warga Binangga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan berulang kali pada bagian muka, yaitu dihidung, bibir, kepala serta dada Saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, keluar darah dari hidung Terdakwa dan Terdakwa mengalami bengkak pada bagian leher ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dengan cara tangan Terdakwa terkepal ;
- Bahwa Saksi tidak mencium bau aroma minuman keras, karena Saksi menghindari pukulan Terdakwa pada waktu kejadian itu ;
- Bahwa ada yang kemudian melerai orang-orang yang berada di dekat kejadian;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan, Terdakwa langsung pergi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi langsung divisum pada malam itu;
- Bahwa Saksi dibawa ke Puskesmas Marawola dan diberikan obat tidak sampai dirawat inap;
- Bahwa setelah kejadian Saksi selama 1 (satu) minggu mengalami muntah muntah dan tidak dapat bekerja sebagaimana biasanya ;
- Bahwa saat ini Saksi sudah dapat bekerja sebagaimana biasanya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf melalui Omnya Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan yang diberikan oleh Keluarga Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan, tetapi hukumnya tetap jalan;
- Bahwa benar Saksi telah membuat surat pernyataan perdamaian untuk memaafkan atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat berwarna hitam ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Moh. Ridwan alias Iwil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapan dalam ruang persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan ;
- Bahwa yang dipukul adalah Fitri Rahmadhani alias Fitri dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa ;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan itu adalah dipinggir jalan raya dekat Kafe di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi ;
- Bahwa kejadiannya adalah pada Sabtu Tanggal 12 November 2022, sekitar pukul 23.30 Wita ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh Babinsa karena Saksi adalah Kepala Desa Binangga ;
- Bahwa Terdakwa memang pernah melakukan pencurian kambing, akan tetapi kasusnya tidak sampai ke Kantor Pengadilan ;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian kambing dan Terdakwa juga pernah melakukan penganiayaan kepada orang lain pada Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) kali pemukulan ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
- 3. Dimas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapan dalam ruang persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan ;
 - Bahwa yang dipukul adalah Fitri Rahmadhani alias Fitri dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa ;
 - Bahwa tempat kejadian pemukulan itu adalah dipinggir jalan raya dekat Kafe di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi ;
 - Bahwa kejadiannya adalah pada Sabtu Tanggal 12 November 2022, sekitar pukul 23.30 Wita ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;
 - Bahwa Saksi bersama sama dengan Terdakwa sebelum pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa itu ;
 - Bahwa Saksi sedang nongkrong nongkrong di depan pinggir Jalan Kantor Camat Binangga Bersama dengan teman teman serta Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminjam Sepeda Motor Saya ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi bersama teman-teman dan Terdakwa sedang meminum minuman keras yaitu minuman Cap Tikus ;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa minum Cap Tikus tersebut sebanyak 3 (tiga) botol;
 - Bahwa benar Saksi mendengar ada yang teriak dengan mengatakan Wee Anjing, tetapi Saksi tidak melihat siapa yang berteriak dengan mengatakan Wee Anjing tersebut ;
 - Bahwa sewaktu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi, Saksi melihat Terdakwa mengejar korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan karena Saksi tetap di pinggir jalan di Depan Kantor Camat Binangga ;
 - Bahwa Saksi melihat korban setelah selesai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan melihat luka memar saja pada bagian mukanya korban ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Fitri Rahmadhani alias Fitri, pada Sabtu Tanggal 12 November 2022, sekitar pukul 23.30 Wita ;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan itu adalah dipinggir jalan raya dekat Kafe di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang meminum minuman berupa Cap tikus sebanyak 3 (tiga) botol bersama dengan teman-teman Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang ;
- Bahwa awal ceritanya terjadi pemukulan, korban sedang lewat dengan mengendarai sepeda motor, dan korban pada waktu itu juga berboncengan, lalu teman Terdakwa yang nongkrong sama sama itu meneriaki korban yang sedang mengendarai sepeda motornya, dengan perkataan teriakan teman saya itu,” Woyy” selanjutnya korban sempat berhenti dipinggir jalan tersebut, selanjutnya korban melihat ke arah Terdakwa, dan tidak lama kemudian korban pergi lagi mengendarai sepeda motornya tersebut, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motornya Dimas dan mengejar korban dan setelah Terdakwa berada didepannya korban selanjutnya Terdakwa menghadang didepan motornya, lalu Terdakwa bertanya, “kenapa kau berhenti”, dan Korban mengatakan “kenapa kah” , selanjutnya Terdakwa memukul korban berkali kali ;
- Bahwa Terdakwa memukul pada bagian mulut, hidungnya, kepalanya, serta bagian dada korban, hingga sampai keluar darah dari hidungnya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut kepada korban dengan menggunakan tangan kanan Saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau korban itu perempuan ;
- Bahwa yang meleraikan pada waktu itu adalah masyarakat yang ada disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung pergi dan malam itu Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Marawola;
- Bahwa benar Terdakwa pernah ikut melakukan pencurian kambing dan pernah melakukan penganiyaan;
- Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimban, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:
Visum et Repertum Nonor : 0201 / 445 / 047.669 / VER / XI / 2022 dari
Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Marawola Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi yang ditandatangani oleh dr. Emy Jusuf dengan dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka robek pada bibir atas sebelah kanan ukuran 0,5 cm X 0,5 cm ; bengkak dibelakang leher bentuk bulat ukuran \pm 3 cm X 2 cm ; lebam di dada kiri atas ukuran \pm 2 cm X 1 cm. Dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan luka pada tubuh korban disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, sekitar pukul 23.30 Wita, Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri dengan menggunakan sepeda motor membonceng adik sepupunya melintas di Jalan Raya di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi hendak membeli makan;
- Bahwa ketika melewati sebuah kafe di dekat Kantor Camat Marawola, dimana ada banyak orang yang sedang nongkrong di pinggr jalan sambil minum-minuman keras termasuk diantaranya Terdakwa, Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri mendengar ada orang yang berteriak “Woy Anjing”;
- Bahwa mendengar terikan tersebut, Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri menghentikan sepeda motornya dan melihat ke arah Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah berhenti sebentar, Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri kemudian melanjutkan kembali perjalanannya untuk membeli makan bersama adik sepupunya;
- Bahwa Terdakwa yang sedang minum-minuman keras, dan melihat Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri berhenti dan melihat ke arahnya, menjadi emosi kemudian meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Dimas untuk mengejar Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghadang Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri dan bertanya “kenapa kau berhenti?” dan dijawab oleh Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri “kenapa kah?”;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri ke arah wajah secara berulang kali yang mengenai mulut, hidung, kepala, dan dada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada bagian hidung dan mulut dari Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri mengeluarkan darah segar, serta pada bagian kepala dan dada mengalami sakit dan bengkak, sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No : 0201 / 445 / 047.669 / VER / XI / 2022 dari Puskesmas Marawola Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi yang ditandatangani oleh dr. Emy Jusuf dengan dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka robek pada bibir atas sebelah kanan ukuran 0,5 cm X 0,5 cm ; bengkak dibelakang leher bentuk bulat ukuran \pm 3 cm X 2 cm ; lebam di dada kiri atas ukuran \pm 2 cm X 1 cm;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kita Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain. Hal tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu akibat tersebut telah terpenuhi pada orang lain (rasa tidak enak, sakit, atau luka), maka penganiayaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, sekitar pukul 23.30 Wita, Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri dengan menggunakan sepeda motor membonceng adik sepupunya melintas di Jalan Raya di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi hendak membeli makan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika melewati sebuah kafe di dekat Kantor Camat Marawola, dimana ada banyak orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan sambil minum-minuman keras termasuk diantaranya Terdakwa, Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri mendengar ada orang yang berteriak “Woy Anjing”;
- Bahwa mendengar terikan tersebut, Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri menghentikan sepeda motornya dan melihat ke arah Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah berhenti sebentar, Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri kemudian melanjutkan kembali perjalanannya untuk membeli makan bersama adik sepupunya;
- Bahwa Terdakwa yang sedang minum-minuman keras, dan melihat Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri berhenti dan melihat ke arahnya, menjadi emosi kemudian meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Dimas untuk mengejar Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghadang Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri dan bertanya “kenapa kau berhenti?” dan dijawab oleh Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri “kenapa kah?”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri ke arah wajah secara berulang kali yang mengenai mulut, hidung, kepala, dan dada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada bagian hidung dan mulut dari Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri mengeluarkan darah segar, serta pada bagian kepala dan dada mengalami sakit dan bengkak, sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No : 0201 / 445 / 047.669 / VER / XI / 2022 dari Puskesmas Marawola Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi yang ditandatangani oleh dr. Emy Jusuf dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka robek pada bibir atas sebelah kanan ukuran 0,5 cm X 0,5 cm ; bengkak dibelakang leher bentuk bulat ukuran \pm 3 cm X 2 cm ; lebam di dada kiri atas ukuran \pm 2 cm X 1 cm;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian unsur Penganiayaan yang telah dipertimbangkan di atas, unsur ini mengedepankan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yaitu adanya perasaan tidak enak, sakit atau luka dari korban, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas adanya luka telah terjadi pada korban yaitu Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri sebagai akibat perbuatan Terdakwa, namun demikian akan dipertimbangkan apakah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur kesengajaan?

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Artinya perbuatan yang dilakukan seseorang memang dikehendaknya dan yang bersangkutan mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Fitri Ramadhani alias Fitri memang dikehendaki oleh Terdakwa serta Terdakwa memahami akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Sehingga dalam hal ini telah terjadi kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak pernah menyebutkan mengenai subyek hukum dari pasal ini. Akan tetapi berdasarkan pengertian penganiayaan tersebut di atas telah mencakup sebagai subyek atau pelaku dari perbuatan dalam pasal dimaksud yaitu menunjuk pada Terdakwa yang diajukan di persidangan ini, dan sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama ARIF RAMADHAN alias RAMADHAN, inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, yang dipersidangan terbukti merupakan milik dari orang tua Dimas, ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dimas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berusia masih muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya;
- Antara korban dan Terdakwa telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF RAMADHAN alias RAMADHAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dimas;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 oleh kami, Ni Kadek Susantiani,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Danang Prabowo Jati,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Vincencius Fascha Adhy Kusuma,S.H., dan Danang Prabowo Jati,S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 27 Februari 2023, dibantu oleh Franky Antony P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Franky Antony P, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| paraf | KM | HK1 | HK2 |
| Hakim | | | |